



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati / Walikota.

di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/06/M.PAN/04/2006**

**TENTANG
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS**

Sebagai upaya untuk meningkatkan kredibilitas Pemerintah Indonesia di mata internasional dalam pemberantasan korupsi yang saat ini masih rendah, pada tanggal 9 Desember 2004 Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada hakekatnya, Inpres ini merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dimulai dari pencegahan terhadap praktik-praktik korupsi di lingkungan instansi masing-masing. Agar pelaksanaan Inpres ini dilandasi dengan integritas yang tinggi, setiap pimpinan instansi pemerintah perlu menegaskan komitmennya melalui pernyataan janji kepada masyarakat untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bertepatan dengan satu tahun dikeluarkannya Inpres No. 5 Tahun 2004, pada tanggal 9 Desember 2005, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) telah memprakarsai pelaksanaan Pakta Integritas dengan menyatakan bahwa Meneg PAN beserta seluruh jajarannya akan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas (lihat Lampiran).

Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian Negara PAN dan para anggota Tim Pemantau Independen dari Indonesia Procurement Watch (IPW), Transparansi Internasional Indonesia (TII), dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dilaksanakan pada tanggal 17 April 2006. Tim Pemantau Independen bertugas membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas di Kementerian Negara PAN dengan mengacu pada modul Pakta Integritas yang telah ditetapkan. Sesuai dengan modul tersebut, pelaksanaan Pakta Integritas di Kementerian Negara PAN difokuskan pada empat hal pokok, yaitu :

1. Larangan menerima dan memberi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan;
2. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang bebas korupsi;
3. Pelaksanaan Anggaran sesuai Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Penegakan Disiplin Karyawan/Karyawati

Dengan ditandatanganinya Pakta Integritas oleh Menteri Negara PAN tersebut, diharapkan instansi Saudara akan mengikuti langkah ini sebagai wujud komitmen dalam pencegahan korupsi yang dimulai dari instansi masing-masing, sesuai dengan hakekat Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Demikian agar menjadi maklum.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 April 2006

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara



Taufiq Effendi

Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.